



KABUPATEN BOJONEGORO

**KEPUTUSAN KEPALA DESA PEJAMBON
NOMOR 37 TAHUN 2026**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN 2027**

KEPALA DESA PEJAMBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, maka Kepala Desa perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2027.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
7. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
7. Peraturan Desa Pejambon Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Pejambon Nomor 9 Tahun

- 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2025;
8. Peraturan Desa Pejambon Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA PEJAMBON TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2027.
- KESATU : Menetapkan Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2027 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:
1. Menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2027.
 2. Menyusun Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintah Desa (DU RKP) Tahun 2028.
 3. Melaporkan pelaksanaan tugas dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2026.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pejambon
Pada tanggal 15 Juni 2026

KEPALA DESA PEJAMBON

ABD. ROKHMAN

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Pejambon
Nomor : 37 Tahun 2026
Tanggal : 15 Juni 2026

**TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2027
DESA PEJAMBON KECAMATAN SUMBERREJO**

No	Nama	Jabatan dalam Dinas	Jabatan Dalam Tim
1	ALVIN MUJAHID	Sekretaris Desa	Ketua
2	SITI KHUSNUL M.	Kaur Perencanaan	Sekretaris
3	SUFYAN	Kaur Umum	Anggota
4	NURUL ARIFIN	Kaur Keuangan	Anggota
5	DEDY ANDRIANSAH	Kasi Kesejahteraan	Anggota
6	ISWANTO	Kasi Pelayanan	Anggota
7	KAMBALI	Kasun Tanggungan	Anggota
8	MUHDORI	LPMD	Anggota
9	ALI SUHADI	Tokoh Masyarakat	Anggota

KEPALA DESA PEJAMBON

ABD. ROKHMAN